

---

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1644  
K/PDT/2020 ATAS PERKARA INGKAR JANJI MENIKAH  
SEBAGAI DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM****LEGAL ANALYSIS ON SUPREME COURT VERDICT NUMBER  
1644 K/PDT/2020 ON BROKEN PROMISE AS FOUNDATION OF  
ACT AGAINST THE LAW****WILDAN SUGANDI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: wildansugandi0507@gmail.com

**M. YAZID FATHONI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Perjanjian tentang peminangan menurut KUHPerdara, UU Perkawinan, KHI, Hukum adat dan *Ratio Decidendy* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 dalam Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/ 2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial sehingga dalam putusan hakim mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 150.000.000 kepada Penggugat akibat pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap Penggugat.

**Kata Kunci:** *Pengingkaran; Janji Kawin; Perbuatan Melawan Hukum*

**ABSTRACT**

*This study aims are to know agreement law on propose according to Civil Law, Marriage Law, Islamic Law Compilation, indigenous law and to know ratio decidendi of supreme court verdict Number 1644 K/PDT/2020 in the case of marriage broken promises as the foundation of act against the law. Type of this research is normative legal research and applies statute, conceptual and case approaches. Result of this study shows that marriage broken promise is an act against the law which refer to Article 1365 Civil Law in general meaning. Judge consideration which used in the case Number 1644 K/PDT/2020 is interpretation on the concept of act against the law in general meaning, which including actions that against the decency and propriety in the society values. Marriage broken promise cause material and non-material loses thus in judge decision obligate the defendant to pay loses as Rp. 150.000.000,- to the plaintiff as consequences of defamation which he had done to the platiff.*

**Keywords:** *Breaches; marriage promise; act against the law*

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tidak seorangpun dimuka bumi ini dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa komunikasi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong misi hidup berkelompok yang disebut dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain, hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antara manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi sejak lahir sampai meninggal dunia. Proses kodrati itu terjadi sejak lahir manusia dikodratkan lahir terjadi dari jenis kelamin pria dan wanita, kedua jenis kelamin itu suatu waktu akan ada yang membentuk haknya.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat modern masa kini diantara para muda mudi sudah menjadi hal yang biasa menjalin kisah dalam sebuah hubungan yang dikenal dengan istilah berpacaran atau teman dekat. Di zaman saat ini seringkali terjadi “*Ghosting*” istilah viral yang sedang trending di kalangan anak muda yaitu mengakhiri hubungan secara mendadak. Ghosting ini tidak jarang dialami muda mudi yang menjalin hubungan atau pacaran. Kemudian berjanji untuk menikahi, tetapi tidak menepati janjinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal istilah “Perjanjian Perkawinan”. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Tapi tidak demikian halnya dengan janji menikahi yang dibahas dalam skripsi ini, sehingga terdapat perbedaan antara perjanjian perkawinan dengan janji menikahi. Janji menikahi disampaikan secara lisan sebagai suatu permulaan diantara kedua belah pihak yang hendak melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius hingga ke jenjang perkawinan. Tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri sangat baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu agar dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang kuat dan sangat dalam sebagai penghubung antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga intitusi negara mengatur secara tegas dan rinci mengenai perkawinan

<sup>1</sup>Hadari Nawai, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 4

<sup>2</sup>Abdullah Merleng et. all., Pengantar Hukum Indonesia, Makassar : Aspublishing, 2011, hlm 39

yang berlaku di masyarakat. Namun tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang janji untuk menikahi.

Dalam janji menikahi yang mengucapkan atau yang membuat janji untuk menikahi biasanya adalah dari pihak lelaki yang diucapkan secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis, sehingga bila ada pihak-pihak yang mengingkarinya sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Adanya ingkar janji menikahi oleh lelaki tersebut sangatlah akan merugikan terutama bagi pihak perempuan apalagi dari beberapa kasus yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa janji menikahi ini dapat diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra nikah, tetapi kebanyakan kasus ingkar janji menikah ini sulit mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum dan juga membuat hubungan diantara keduanya bahkan diantara keluarga yang terlibat menjadi tidak baik.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas tiga pokok permasalahan yaitu : Bagaimanakah pengaturan perjanjian peminangan menurut kuhperdata, uu perkawinan, kompilasi hukum islam, dan hukum adat dan *ratio decidendy* putusan mahkamah agung nomor 1644 k/pdt/2020 dalam perkara ingkar janji menikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perjanjian peminangan menurut kuhperdata, uu perkawinan, kompilasi hukum islam, dan hukum adat dan mengetahui *ratio decidendy* putusan mahkamah agung nomor 1644 k/pdt/2020 dalam perkara ingkar janji menikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Guna menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: Sumber hukum primer, sumber hukum skunder, dan sumber hukum tresier. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perjanjian Peminangan Menurut Kuhperdata, Uu Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat

Terdapat 4 (empat) Peraturan Perundang-Undangan mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat. Sehingga terdapat 4

(empat) pengaturan mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, yaitu:

a. Janji kawin dalam KUHPerdara di Indonesia diatur di dalam Pasal 58 KUHPerdara bahwa :

- 1) Janji-janjikawintidakmenuntuthakdimukahakimakanberlangsungnyaperkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan dalam hal ini adalah batal;
- 2) Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada Pegawai Pencatat Sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan bunga, berdasarkan atas kerugian-kerugian nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, dengan sementara itu tidak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung;
- 3) Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman perkawinan.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada satupun Pasal yang mengatur mengenai janji untuk melaksanakan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari janji tersebut.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengenali istilah janji untuk melaksanakan perkawinan namun dikenal istilah Peminangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) peminangan dianggap sebagai suatu tata cara untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak ada akibat hukum dari peminangan tersebut, hal tersebut dirasa peminangan berbeda dengan perkawinan.

d. Dalam Hukum Adat, Istilah meminang (gelamar, Jawa; memadik, ngidih, Bali) mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Adat peminangan atau pelamaran adalah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat. Tata tertib adat acara melamar di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya pelamaran dilakukan oleh pihak keluarga/kerabat laki-laki kepada pihak keluarga/kekerabatan perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara, sama sekali tidak membicarakan mengenai peminangan. Hal ini dikarenakan

peminangan tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan.<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat tampaknya mengapresiasi dengan cukup luas tentang peminangan.

Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam Pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada *Mazhab Syafi'i*.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat tersebut semakin tegas bahwa meskipun peminangan tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan teradisi (adat) yang berkembang.

### **B. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 dalam Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum**

#### 1. Kasus Posisi

- a. Bahwa telah terjadi lamaran dan pertunangan antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa saat Tergugat melamar Penggugat diikuti oleh orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, perwakilan dari pihak Penggugat, perwakilan dari pihak Tergugat, beberapa keluarga baik dari Penggugat serta Tergugat;
- c. Bahwa lamaran dan pertunangan tersebut disertai dengan penyerahan cincin dan sejumlah uang dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;
- d. Bahwa pertunangan tersebut atas dasar suka sama suka antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa setelah pertunangan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah beberapa kali berhubungan intim layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan;
- f. Bahwa dengan berjalan waktu Tergugat tiba-tiba membatalkan pertunangan dengan Penggugat;
- g. Bahwa proses pembatalan pertunangan tersebut dilakukan Tergugat dilakukan dengan cara datang ke rumah hanya ditemani oleh dua orang temannya tanpa dihadiri oleh orang tua Tergugat ataupun perwakilan dari keluarga Tergugat;
- h. Bahwa pembatalan pertunangan tersebut orang tua Tergugat tidak menyetujui;
- i. Bahwa setelah menyampaikan pembatalan pertunangan tersebut Penggugat tidak terima, marah-marah, merasa malu dan sakit hati;
- j. Bahwa terdapat norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas: *Sepadang-sepinginang* artinya lebih baik menikah kemudian bercerai daripada membatalkan pertunangan;

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakaha dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 57-58.

## 2. Analisis Kasus

Dari hasil analisis dalam pertimbangan hukum majelis hakim dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat Mahkamah Agung saling menguatkan, namun terdapat perbedaan mengenai beban ganti rugi yang berbeda setiap tingkat Putusan Pengadilan Negeri sampai Putusan Mahkamah Agung.

Majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman ganti rugi immaterial sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Dalam putusan tingkat banding menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada terbanding semula penggugat sejumlah Rp 150.000.000.00 secara tunai dan sekaligus, menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. Dalam putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000.00. Bentuk ganti kerugian dibebankan ke Tergugat berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai dan sekaligus, serta membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,-

Setelah membaca dan mencermati salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi, penulis menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diuraikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengkategorikan perbuatan atas pembatalan janji untuk menikahi secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana sudah memenuhi empat unsur dari pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
- 2) Ada kesalahan
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.

dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma adat yang berlaku di masyarakat Banyumas yaitu *Sepadang-sepinginang* yang artinya lebih baik menikah kemudian bercerai dari pada membatalkan pertunangan serta Tergugat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak. Selain itu Tergugat juga telah melakukan kesalahan membatalkan janji untuk menikah secara sepihak serta melakukan hubungan biologis dengan Penggugat yang mengakibatkan robeknya selaput darah dari Penggugat, maka dari itu Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang pada pokoknya perbuatan ingkar janji untuk menikah ini termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan

hukuman ganti kerugian immateril kepada Tergugat karena adanya sebab akibat dari perbuatan Tergugat yang membuat Penggugat tidak terima, malu dan dirugikan.

Oleh karena itu, penjelasan dari analisis pertimbangan Majelis Hakim diatas, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sampai Putusan Mahkamah Agung, bahwa perbuatan Agus Suyitno (Tergugat) yang membatalkan janji untuk menikahi Sri Subur Lesatri (Penggugat) termasuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Melihat dari pertimbangan majelis hakim, penulis sepakat bahwa yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kondisi sosial dari Agus Suyitno dan Sri Subur Lesatri dan alasan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman serta jumlah ganti kerugian yang diberikan kepada pihak Tergugat.

### C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang dirugikan

Dalam kasus ingkar janji menikahi ini hanya dapat dikenakan pasal Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan tergugat dalam gugatan angka 4 sampai dengan 18 sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

#### a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku atau tergugat, unsur melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya. Dalam kasus PMH ini perbuatan tergugat membatalkan pertunangan tersebut melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *Sepadang-sepinginang*. Oleh karena itu perbuatan tersebut masuk dalam kategori berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak.

#### b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Kesalahan dalam kasus ingkar janji menikah ini, dari pihak tergugat telah beberapa kali berhubungan intim layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan.

#### c. Adanya Kerugian

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Pendapat majelis hakim ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya :

*“bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.”*

Dalam kasus ingkar janji menikah ini tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat.

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Berdasarkan fakta di persidangan terhadap pembatalan pertunangan tersebut pihak penggugat merasa tidak terima, malu dan dirugikan. Oleh karena terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami oleh penggugat.

Dalam kasus ingkar janji menikah ini tidak ada aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya. Jadi secara legalitas tidak ada aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, tetapi dalam kasus ini mempersoalkan masalah moral yang dimana hukum di Indonesia berlandaskan moral.

Dalam kasus ingkar janji untuk menikah ini menggunakan putusan Majelis Hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal Desember 1985.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Perjanjian peminangan tidak ditemukan didalam ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat yang mengatur tentang Peminangan.
2. *Ratio Decidendi* dalam memutuskan perkara ingkar janji menikah ini dasar pertimbangan Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan ingkar janji untuk menikah ini termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat.
3. Perlindungan Hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus ingkar janji menikah tidak diatur dalam hukum positif Indonesia karena belum ada ikatan yang mengikat, akan tetapi

dalam kasus ini yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 dalam bentuk immaterial yaitu ganti kerugian yang berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta ) yang diberikan secara tunai dan sekaligus, serta membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,-

## **B. Saran**

- 1) Sebaiknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur lebih rinci mengenai aturan peminangan dan sanksi hukum berupa ganti kerugian moril atau immateril, supaya tidak menimbulkan kerugian masyarakat.
- 2) Sebaiknyadalamhalyangmelibatkanpihakkeluargasepertikasusinijikamemungkinkan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, hilangkan rasa keegoisan masing-masing dan bicara baik-baik, karena janji untuk menikah ini berasal dari kedua belah pihak maka sekiranya jika ada pembatalan sebaiknya dibicarakan bersama lalu kemudian dicari jalan keluar yang tepat dengan tidak merugikan siapapun.
- 3) Dalam Perkara ingkar janji menikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum ini, seharusnya ada aturan yang lebih jelas untuk mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan majelis hakim agar lebih meningkatkan pengawasan dan penerapan dalam pengaturan pelaksanaan sita jaminan serta dapat dilakukan dengan penuh kehati-hatian berdasarkan penerapan penilaian alasan yang tepat sebagai unsur pengabulan dan pelaksanaan sita jaminan agar kekeliruan dalam pengabulan dan pelaksanaan ini dapat dihindari sehingga tidak ada pihak yang semena-mena dalam mengingkar janji untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hadari Nawai, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdullah Merleng et. All, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Aspublishing, Makassar

### **WEBSITE/ INTERNET**

- [www.MahkamahAgung.com](http://www.MahkamahAgung.com),. Diakses tanggal 7 September 2021, jam 22.03 WITA